



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawati Mal Jayapura, tempat kediaman di ██████████

Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sales sembako, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Palopo, Kota Palopo, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Jpr, tanggal 15 September 2015, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 18 Februari 2003, di Distrik jayapura Utara, Kota jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/07/V/2003 tanggal 20 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di alamat Penggugat sesuai gugatan diatas, dan sebagai tempat kediaman yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], perempuan, umur 12 tahun;
 2. [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun;
4. bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras ;
 - b. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain ;
 - c. Tergugat sering ke tempat hiburan malam ;
 - d. Tergugat sering bermain judi ;
 - e. Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat ;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 10 Januari 2010, pada saat itu tergugat masih saja berselingkuh dengan wanita lain dan menyuruh Penggugat segera mengajukan cerai di Pengadilan Agama, dan sejak itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;;
8. bahwa keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan, dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relas panggilan Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Jpr, Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dan tidak jelas alamatnya, maka dilaksanakan panggilan ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI ;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram RRI Jayapura kepada Tergugat yang ghaib, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 27 November 2015 dan tanggal 31 Desember 2015, untuk persidangan tanggal 31 Maret 2016, dimana Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan ;

Bahwa` Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 109/07/V/2003, Tanggal 20 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, bermaterai cukup, dinazegelen, sebagai (bukti P);



B. SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Security Mall Jayapura, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak ipar, sedangkan Tergugat bernama Hsrul sebagai suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Jayapura ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009 tidak harmonis lagi dan sering bertengkar ;
- bahwa Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat bermain judi, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk ;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama perempuan lain, namun saksi tidak tahu namanya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2010, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa pada saat pergi Tergugat pamit hendak mencari kerja di Makassar, namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan kabar berita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan Pekerjaan Karyawan Mall Jayapura, tempat tinggal di [REDACTED],

Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura pada tahun 2003 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi dan sering bertengkar ;
- bahwa Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam, Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras, selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan kabarnya Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat ;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ;
- bahwa saksi mendengar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Makassar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2010 ;
- bahwa sudah pernah diupayakan untuk mencari Tergugat namun tidak bertemu, dan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari purusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI regional Jayapura sebanyak dua kali, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاعن تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya : "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2009 disebabkan Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan minum-minuman keras, Tergugat bermain judi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2010 dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan minum-minuman keras, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain di Makassar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2010 dan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa sejak bulan Oktober 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan minum-minuman keras, Tergugat bermain judi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2010 ;
- bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak bertemu ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (g), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palopo, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palopo, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil akhir 1437 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, M.H, sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Aris Setiawan, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. M. Tang, M.H

Aris Setiawan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Pipit Rospitawati, S.H

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	420.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)		